

### LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK



2024



disdukcapilkomet@gmail.com



082280125386

### LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN 2024

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dapat terlaksana sebagaimana di amanahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 diperlukan peran serta penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat selaku penerima Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, di harapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan Pelayanan Publik.

Pada Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, semoga bermanfaat khususnya dalam peningkatan Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Ika Pusparini Anindita Jayasinga, S.H.,M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19800514 200212 2 005

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
4. Dasar Hukum	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	8
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	

#### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di mulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Pemerintahan yang baik (Good governance) adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama.

Dalam rangka mewujudkan konsep dan prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang akan dijadikan parameter penilaian tingkat kemajuan penyelenggaraan kepemerintahan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas, antara Lain: rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi Dan Efektivitas Untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik di selenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang di terima selaku pengguna layanan.

#### 2. Tujuan dan Manfaat

#### a. Tujuan

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Kependudukan).

#### b. Manfaat

Manfaat Forum Konsultasi Publik (*FKP*) Secara umum, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Manfaat Forum Konsultasi Publik (FKP) Khusus bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- 2. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- 3. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggaran;
- 4. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- 6. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat Forum Konsultasi Publik Khusus Bagi Publik:

- 1. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan publik;
- 2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- 3. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- 4. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### 3. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik (FKP)

- 1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
- 2. Penyusunan standar pelayanan
- 3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
- 4. Pemberian penghargaan
- 5. Survei kepuasan masyarakat
- 6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

#### 4. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkup Instansi Pemerintah.
- Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 101/KPTS/D.11/2024 tanggal 31
   Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik Kegiatan
   Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan
   Masyarakat Tahun 2024.
- Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 100/KPTS/D.11/2023 tanggal 26
   Februari 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat Tahun 2024.

#### B. Metodologi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

#### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/tanggal: Senin, 29 Juli 2024

- Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai

- Tempat : Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Metro

#### 2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

- b. Peserta
  - Camat Se-Kota Metro
  - Lurah Se-Kota Metro
  - Kepala UPTD TK, SD, SMP, SMA Se-Kota Metro
  - Kepala UPTD Puskesmas Se-Kota Metro
  - RT/RW Se-Kota Metro
  - Tokoh Masyarakat Kota Metro
  - Organisasi Perangkat Daerah Terkait
  - Akademisi
  - Organisasi Masyarakat /LSM
  - Media Massa

#### 3. Metode Pelaksana FKP

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam penyelanggaraan Forum Konsultasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Metro secara tatap muka, dimana dilakukan dengan melaksanakan rapat bersama dengan peserta dari berbagai pihak yang terkait.

Prinsip dasar yang digunakan dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, antara lain:

- Sederhana : Forum Konsultasi Publik harus sederhana dan mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2. **Partisipatif**: Penyelenggaraan Forum Konsultsi Publik dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 3. Transparansi: Harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 4. **Keadilan**: Forum Konsultasi Publik harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

- 5. **Akuntabel**: hal hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 6. **Berkelanjutan**: Forum Konsultasi Publik harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

#### 4. Susunan Acara FKP

- Pembukaan
- Pemaparan Oleh Kepala Dinas Dukcapil
- Pembahasan dan Diskusi
- Kesimpulan
- Penandatanganan Berita Acara Rapat
- Penutup

#### C. Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

#### 1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas pada forum konsultasi publik adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat semester I Tahun 2024, dimana terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai. Diantara 9 unsur pelayanan tersebut terdapat 3 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu pelayanan dengan nilai B dan mendapatkan nilai responden kurang sesuai yaitu

- a. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
   Jenis Pelayanan yang mendapatkan responden kurang sesuai yaitu pelayanan
   KK.
- b. Waktu Penyelesaian
   Jenis Pelayanan yang mendapatkan responden kurang sesuai yaitu pelayanan
   KTP.
- c. Perilaku Pelaksana
   Jenis Pelayanan yang mendapatkan responden kurang sesuai yaitu pelayanan
   KTP.

Dari ke tiga hal tersebut diperoleh rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai SOP Pembuatan KK yang ada saat ini.
- b. SOP (Standard Operational Procedure) yang ada pada saat ini kurang sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga)
- c. Masyarakat kurang memahami waktu penyelesaian terhadap layanan KTP sehingga alur dan syarat pembuatan KTP dirasa lama dan tidak mudah oleh masyarakat.
- d. Adanya maintenance aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan gangguan Jarkomdat (Jaringan Komunikasi) sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan sehingga menyebabkan persepsi masyarakat bahwa waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan standard pelayanan publik (SPP).
- e. Kurang Ramahnya petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

#### 2. Analisis

Analisis permasalahan dalam forum konsultasi publik:

- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sop pelayanan dan menambah jenis sosialisasi dengan tidak hanya sosialisasi dengan tatap muka.
- b. Perlunya perbaikan terhadap SOP pelayanan yang mempermudah dan sesuai dengan regulasi
- c. Perlunya memberikan pengertian kepada masyarakat terkait maintenance dan gangguan jarkomdat dengan memberitahukan secara real time jika ada maintenance mendadak.
- d. Perlunya pelatihan dan pembinaan terhadap pelayanan publik untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, komunikasi dan menejemen emosi petugas pelayanan.

#### 3. Rencana Aksi

- a. Menambah sosialiasi mengenai sop dengan mengunggah sop pelayanan di media sosial dukcapil.
- b. Memperbaiki sop pelayanan yang mempermudah masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada
- c. Melakukan updating siak terpusat di luar jam kerja, dan memberikan informasi mengenai gangguan jarkomdat di media social dukcapil secara real time.
- d. Dilakukan briefing rutin pelatihan dan pembinaan terhadap petugas pelayanan

#### PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang telah dilaksanakan.

Hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dalam penyusunan Standar Operasional Pelayanan Publik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua Stakeholders sangat di perlukan agar Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro

RINTA

Ika Pusparini Anindita Jayasinga, S.H.,M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19800514 200212 2 005



#### PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan, Imam Bonjol No.26 Kota Metro, Lampung 34111 Telepon(0725) 42433 Faximile 42494 Laman disdukcapil.metrokota.go.id Pos-el disdukcapilkomet@gmail.com

Metro, 25 Juli 2024

Nomor

: 400.12/933.a/D-11/04/2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

Perihal

: Undangan

Yth, Sdr. Tim Forum Konsultasi Publik

di

Metro

Sehubungan akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun 2024, maka dengan ini diharapkan kehadiran saudara pada:

Hari/Tanggal: Senin, 29 Juli 2024

Pukul

: 10.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Acara

: Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Metro

lka Pusparini Anindita Jayasinga, S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800514 200212 2 005

#### DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Asmon	Madesuri	1 - 20-
2	EIIDA	Kec. Metro Pulat	2 111
3	Lya Fjolenza	Stop her .Ms	3 kg
4	Epi Sulistiyawati	Kel Mulyglahi	A doub
5	Aan Andriyani	Rus 64	5 Alm2
6	Edi Surarto	Karipan M. Barat	6 Thous
7	Wsi Andrigani	KS SMPA) 3	7 411424
8	Cistinal	PTIO. H. Barat	8
9	Rasia:	TORA	9 Pine 10
10	Elida	K. Metro timer	10 June
11	Sumarni	KS SOIMP	11 /
12.	Pia flokaza	Staf bec M. Stala	12 /2
13	Dian Now	Gura Soup NS Moder	13 Mes 0
14	Usman	Kel. Marginej.	14 11 12
15	Jus Eka J	FRE. M. fimer	15
16	Myoman Dormanni	thus pringmulyo	16
17	Achen Windin	Purker Tejoagung	17 000-
18	awawan '	RT. 39 Rusussan	18
19	Tupianto	Than manyon	19
20	ETY LESTARI	purker. BANJARSARI	20 (au
21	MBery wida pt	SDNI MAYO HAVE	21 MBalf
22	Sali	Surnalit	22 Www
23	Sri Sundani	Pengysola	23 Aml
24			24
25			25

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Derry Pandji Kesuma, S.E.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19790917 200212 1 001



### PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan. Imam Bonjol No.26 Kota Metro, Lampung 34111 Telepon (0725) 2202053 Faximile (0725) 2202053 Laman disdukcapil.metrokota.go.id Pos-el disdukcapilkomet@gmail.com

### BERITA ACARA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Pada hari ini, Senin 29 Juli 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESIAN
1.	Kurangnya Pemahaman	Perlunya sosialisasi kepada	Setiap Saat
	Masyarakat Mengenai	masyarakat mengenai sop pelayanan	
	SOP Pembuatan KK	dan menambah jenis sosialisasi	
	yang ada saat ini.	dengan tidak hanya sosialisasi	
		dengan tatap muka.	
	(0)		4.5.1
2.	SOP (Standard	Perlunya perbaikan terhadap SOP	1 Bulan
	Operational Procedure)	pelayanan yang mempermudah dan	
	yang ada pada saat ini	sesuai dengan regulasi	
	kurang sesuai dengan		
	layanan yang diberikan		
	kepada masyarakat		
	khususnya pada		
	pelayanan pembuatan KK		
	(Kartu Keluarga)		
3.	Masyarakat kurang	Perlunya sosialisasi kepada	Setiap Saat
	memahami waktu	masyarakat mengenai sop pelayanan	·
	penyelesaian terhadap	dan menambah jenis sosialisasi	
	layanan KTP sehingga	dengan tidak hanya sosialisasi	
	alur dan syarat	dengan tatap muka.	
	pembuatan KTP dirasa		
	lama dan tidak mudah		
	oleh masyarakat.		
4.	Adanya maintenance	Perlunya memberikan pengertian	Setiap Saat
	aplikasi SIAK (Sistem	kepada masyarakat terkait	
	Informasi Administrasi	maintenance dan gangguan	
	Kependudukan) dan	jarkomdat dengan memberitahukan	
	gangguan Jarkomdat	secara real time jika ada maintenance	
	(Jaringan Komunikasi)	mendadak.	
	sehingga menyebabkan		

5.	sehingga menyebabkan persepsi masyarakat bahwa waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan standard pelayanan publik (SPP).  Kurang Ramahnya		Sotion Minage
5.	petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat	terhadap pelayanan publik untuk	Setiap Minggu

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Metro, 29 Juli 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN (P/L)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Achen Windy	7	Kesebotar	-2a.
2	Srisundari	P	Tengusaha	aml
3	Vamas	7	) SM	500
4	Edida	<	Canat	Jong
5	Listinah	P	Ketus Rt	AZ
6	نادز	L	Jurnalis	My
7	Dahdi	L	Totoh sgare	* #
8	lusi andrian	P	k.s	14
9	Epi Sulistyawary	9	Kelvrahan	Ple
10	FARTYSINO	L	Total Magnet	B10 11
11	Asman	l	Akodemisi	484

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Ika Pusparini Anindita Jayasinga, S.H,M.H Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19800514 200212 2005

Penyelenggara Pelayanan,

Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk

Nurmahwati, SE, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19701215 199109 2 001

Penyelenggara Pelayanan,

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Astuti, S.IP, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19740404 199703 2 004

Penyelenggara Pelayanan,

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data

Derry Pandji Kesuma, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19790917 200212 1 001

#### **Dokumentasi Forum Konsultasi Publik**





#### **Dokumentasi Forum Konsultasi Publik**





#### **Dokumentasi Forum Konsultasi Publik**







### PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan. Imam Bonjol No.26 Kota Metro, Lampung 34111
Telepon (0725) 2202053 Faximile (0725) 2202053
Laman disdukcapil.metrokota.go.id Pos-el disdukcapilkomet@gmail.com

#### LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang telah ditandatangani pada 27 Februari 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)	<ul> <li>Perlunya sosialisasi mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke masyarakat</li> <li>Target penyelesaian setiap saat</li> </ul>	<ul> <li>Bentuk Tindak         Lanjut:             Melakukan jemput             bola untuk sosialisasi             sekaligus aktivasi             Identitas             Kependudukan Digital             (IKD)</li> <li>Waktu Pelaksanaan:             Setiap saat, saat             terdapat kegiatan             yang mengumpulkan             masyarakat.</li> <li>Rencana Aksi:             Melakukan jemput             bola untuk sosialisasi             dan aktivasi IKD             dalam berbagai             kegiatan yang             mengumpulkan             masyarakat baik             bekerja sama dengan             berbagai OPD dan             instansi serta             berbagai event atau             kegiatan pemerintah             dan masyarakat.</li> </ul>	Dengan melakukan jemput bola sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada banyak lapisan masyarakat mengenai manfaat IKD antara lain masyarakat dapat mengajukan layanan secara langsung dan memantau perkembangan prosesnya secara real time, Menyimpan dokumen kependudukan dalam bentuk digital, serta keamanan yang di dapatkan karena menggunakan enkripsi digital dan verifikasi biometrik.
2.	Belum maksimalnya penggunaan fasilitas pelayanan kependudukan Anjungan Dukcapil Mandiri	- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	- Bentuk Tindak Lanjut: Memberikan sosialisasi ke pada masyarakat yang melakukan pelayanan.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sedang atau telah melakukan pelayanan serta menjelaskan setelah aktivasi Identitas

(ADM) Oleh Masyarakat	sehingga pelayanan menjadi semakin cepat.  - Target penyelesaian setiap saat	<ul> <li>Waktu Pelaksanaan:         <ul> <li>Setiap Saat, ketika</li> <li>ada masyarakat yang</li> <li>melakukan pelayanan</li> <li>dan aktivasi ikd</li> </ul> </li> <li>Rencana Aksi:         <ul> <li>Melaksanakan</li> <li>sosialisasi kepada</li> <li>masyarakat yang</li> <li>telah atau akan</li> <li>menerima pelayanan</li> <li>di disdukcapil agar</li> <li>dapat melakukan</li> <li>pencetakan secara</li> <li>mandiri KK dan KIA</li> <li>di Anjungan Dukcapil</li> <li>Mandiri (ADM)</li> </ul> </li> </ul>	Kependudukan Digital (IKD) bahwa untuk pelayanan pencetakan KK, KIA dan Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan menggunakan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dengan cara scan barcode yang ada pada IKD, dengan demikian pelayanan akan semakin cepat dan mudah.
3. Minimnya kemauan masyarakat dalam melaporkan peristiwa Aktaakta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dll)	- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan peristiwa pencatatan sipil - Target penyelesaian setiap saat	- Bentuk Tindak Lanjut: Melaksanakan sosialisasi dalam bentuk melakukan kerjasama/MOU untuk pelaporan peristiwa penting  - Waktu Pelaksanaan: Setiap saat  - Rencana Aksi: a. MOU/Keriasama dengan Rumah Sakit dan Bidan se.Kota Metro dalam Penerbitan Dokumen b. Akta Kelahiran dan Pelayanan Cepat Akta Kematian melalui SmsMa/FB c. Pelayanan Cepat Akta Kematian Melalui Whatsapp, Instagram maupun Facebook d. MOU/Kerjasama dengan juru makam dalam penerbitan akta kematian e. MOU/Kerjasama dengan pengadilan agama dan KUA se kota metro dalam rangka isbat nikah	Dengan dilakukan kerjasama/MOU untuk pelaporan peristiwa akta pencatatan sipil baik dengan rumah sakit, bidan. Juru makam, pengadilan Agama, KUA serta pelayanan melalui Media sosial maupun Whatsapp diharapkan memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan mendapatkan dokumen kependudukan baik akta kelahiran, akta kematian serta akta perkawinan.

4.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	- Perlu dilaksanakannya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah- sekolah (TK, SD, SMP maupun SMA) dan Kelurahan  - Target penyelesaian 1 hari.	<ul> <li>Bentuk Tindak         Lanjut:         Melakukan pelayanan         KIA di sekolah-         sekolah.</li> <li>Waktu Pelaksanaan:         Rabu, 15 Maret 2023,         setiap terdapat jadwal         jemput bola</li> <li>Rencana Aksi:         Pelayanan Jemput         Bola Kartu Identitas         Anak (KIA) ke         Sekolah-sekolah         PAUD, TK, SD, SMP         dan Kelurahan</li> </ul>	Dengan pelaksanaan jemput bola pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) ke sekolahsekolah diharapkan masyarakat dapat mengetahui pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi anak serta memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen KIA terlebih terlebih bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh.
5.	Aparatur kurang memahami masalah aturan Kebijakan Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti	Perlu adanya sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada petugas kelurahan maupun RT/RW      Target penyelesaian 1 hari.	- Bentuk Tindak Lanjut: Sosialisasi kepada RT dan RW  - Waktu Pelaksanaan: Kamis, 08 Maret 2023  - Rencana Aksi: Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada RT/RW di seluruh Kecamatan	Dengan melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kepada RT/RW di seluruh kecamatan yang di harapkan dapat memahami masalah kebijakan kependudukan dan dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga lebih mengerti tentang aturan yang ada
6.	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP dikarenakan kesibukan atau lokasi tempat tinggal yang jauh	Sosialisasi kepada kelurahan dan kecamatan agar memberikan arahan kepada warga yang belum memiliki KTP      Target penyelesaian 1 hari.	- Bentuk Tindak Lanjut: Melakukan Jemput Bola Perekaman KTP-el  - Waktu Pelaksanaan: 1 hari, saat jadwal perekaman jemput bola  - Rencana Aksi: Pelayanan keliling jemput bola ke rumah warga/ penyisiran wajib KTP di seluruh kelurahan dan sekolah di Kota Metro	Dengan melakukan jemput bola perekaman KTP-el di kelurahan maupun sekolah diharapkan masyarakat yang memiliki kesibukan atau tempat tinggal yang jauh terbantu dan dapat memiliki dokumen kependudukan dengan mudah.

<sup>\*</sup>Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Kepala Dinas Kependudukan dan

Rengatatan Sipil Kota Metro

Pembina Utama Muda

NIP. 19630301 198303 2 006

Penyelenggara Pelayanan, Kabid Pelayanan dan/Pendaftaran Penduduk

Nurmahwati, SE, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19701215 199109 2 001

Penyelenggara Pelayanan, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Malyanur Syarofadis, SE, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19651213 199403 2 005

Penyelenggara Pelayanan, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data

Syaripuddin, S.Sos, M.M.

Pembina (V/a)

19730325 199202 1 001

# DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 SOSIALISASI DAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)






#### DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN KEPADA RT/RW






#### DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 SOSIALISASI MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)





## DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 PELAYANAN CEPAT AKTA KELAHIRAN MELALUI WHATSAPP









#### DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 MOU/ KERJASAMA RUMAH SAKIT DAN BIDAN






#### DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 MOU/ KERJASAMA DENGAN GEREJA DAN WIHARA





## DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 PELAYANAN CEPAT AKTA KEMATIAN MELALUI WHATSAPP







# DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 MOU/ KERJASAMA DENGAN KUA (KANTOR URUSAN AGAMA)





# DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 PELAYANAN JEMPUT BOLA KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)





#### DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023 PELAYANAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-EL







#### WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO Nomor: 101/KPTS/D-11/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT KOTA METRO TAHUN 2024

#### WALI KOTA METRO,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Forum Konsultasi Publik Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Forum Konsultasi Publik Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun 2024.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 11. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkup Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT KOTA METRO TAHUN 2024.

#### KESATU

Membentuk Tim Forum Konsultasi Publik Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

- : Tim Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
  - a. Pengarah bertanggung jawab mengarahkan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
  - Pembina bertanggung jawab membina dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
  - c. Penanggung jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
  - d. Ketua Tim bertugas dan bertanggung jawab:
    - Memimpin dan menjadi koordinasi semua pantia agar sesuai dengan semua rencana yang telah ditentukan;
    - 2. Memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan;
    - 3. Bertanggung atas pelaksanaan kegiatan;
    - 4. Membuat laporan hasil kegiatan.
  - e. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab :
    - 1. Membuat administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
    - Melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
    - 3. Menyiapkan bahan laporan kegiatan.

- f. Anggota bertanggung jawab menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- g. Tim Koordinasi bertanggung jawab mengkoordinasikan halhal terkait dengan penyusunan kebijakan pelayanan publik pada Forum Konsultasi Publik.
- h. Tim Konsultasi Publik bertanggung jawab menampung saran dan pendapat dari masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pelayanan publik pada Forum Konsultasi Publik.
- i. Tim Akademis bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, saran pendapat dan kajian ilmiah pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Forum Konsultasi Publik bertanggung jawab kepada Wali Kota Metro.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Metro

Pada Tanggal 31 Januari 2024

VALI KOTA METRO

HDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Metro

2. Inspektur Kota Metro

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro

Nomor : 161 /KPTS/D-11/2024 31 Januari 2024 Tanggal:

#### SUSUNAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK KOTA METRO **TAHUN 2024**

Pengarah

: 1. Wali Kota Metro

2. Wakil Wali Kota Metro

Pembina

: 1. Sekretaris Daerah Kota Metro.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro.

Penanggung Jawab

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Ketua Tim

: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Wakil Ketua

: Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Metro.

Sekretaris

: Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Metro.

Wakil Sekretaris

: Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Anggota

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

2. Eti Susilowati, SE. (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro).

3. Anton Nugroho Irawan ST. (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. I Nyoman Cahya Kesuma, S.T (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro).

Tim Koordinasi

: 1. Kepala Bappeda Kota Metro

2. Kepada Diskominfo Kota Metro

3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

5. Camat se-Kota Metro 6. Lurah se-Kota Metro

Tim Konsultasi

Publik

: 1. Anggota DPRD Kota Metro

2. Tokoh Masyarakat Kota Metro

Tim Akademisi

: 1. Dr. Joko Murshito, M.Si

2. Prof. Dr. Marzuki Noor, MS

DITA METRO

HDI